



WALIKOTA LANGSA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 21 TAHUN 2004

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa, untuk kelancaran administrasi pemerintahan dan pembangunan maka dipandang perlu menetapkan Lambang Daerah Pemerintah Kota Langsa ;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;

Dengan...../

Dengan persetujuan persetujuan bersama
WALIKOTA LANGSA
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA LANGSA .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Langsa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Langsa;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
- e. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Langsa.

BAB II
BENTUK, UKURAN DAN KETERANGAN GAMBAR

Bagian Pertama

Bentuk

Pasal 2


Lambang Daerah Kota Langsa mempunyai bentuk gambar sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.

Bagian Kedua / .

Bagian Kedua

Pasal 3

UKURAN LAMBANG DAERAH



Gambar Skala 1 : 10

Keterangan Gambar untuk di lapangan :

Tinggi Gambar	(T)	: 115 cm
Lebar Gambar	(L)	: 92 cm
Radius Lingkaran Bawah	(RLB)	: 46 cm
Radius Lingkaran Kubah	(RLK)	: 12,5 cm
Tinggi Kubah	(TK)	: 25 cm
Kotak Kota Langsa	(KKL)	: 15 cm
Tinggi Huruf Kota Langsa	(TH)	: 5 cm
Tinggi Rencong	(TR)	: 30 cm
Tinggi Bambu Runcing	(TBR)	: 45 cm
Tinggi Pabrik	(TP)	: 15 cm
Luas Pabrik	(LP)	: 32 cm
Panjang Ombak Laut	(PO)	: 25 cm
Tinggi Angka 2001	(TA)	: 5 cm
Radius Lingkaran Padi dan Kapas	(RLP)	: 30 cm

Bagian Ketiga
Keterangan Gambar

Pasal 4

Lambang Daerah terdiri dari 9 (sembilan) unsur gambar yaitu:

- a. Bentuk Dasar adalah biru muda;
- b. Kubah Mesjid berwarna hitam;
- c. Tulisan Kota Langsa berwarna putih;
- d. Rencong berwarna hitam dan putih;
- e. Tugu Bambu Runcing berwarna kuning;
- f. Bangunan pabrik berwarna putih;
- g. Empat buah gelombang ombak laut;
- h. Padi dan Kapas berwarna kuning, hijau dan putih;
- i. Tulisan angka tahun 2001 berwarna putih

Pasal 5

Kubah Mesjid mempunyai arti bahwa Kota Langsa merupakan bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang secara yuridis formal berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 telah ditetapkan sebagai Provinsi yang menyelenggarakan Syariat Islam dan Otonomi Khusus. Atas dasar landasan tersebutlah, maka seluruh aspek hidup dan kehidupan masyarakat Kota Langsa tidak terlepas dari koridor nuansa Islami.

Pasal 6

Gambar Rencong berdiri tegak lurus mempunyai makna sebagai hasil karya masyarakat Aceh yang melambangkan sebagai senjata pertahanan diri yang diwarisi oleh leluhur dan juga sebagai simbol adat serta budaya masyarakat Aceh.

Pasal 7

Tugu Bambu Runcing berwarna kuning berdiri tegak diatas tiga anak tangga mengandung makna sebagai Monumen sejarah bukti kepahlawanan masyarakat Kota Langsa dalam melawan segala bentuk penjajahan.

Pasal 8

Bangunan Pabrik mempunyai makna bahwa Kota Langsa mengandung sumber kekayaan alam yang secara ekonomis sangat potensial dan efektif, terutama disektor industri.

Pasal 9

Ombak Laut mempunyai makna bahwa potensi sumber daya alam Kota Langsa seperti hal kekayaan lautan maupun rekayasa konstruksi seperti kekayaan produksi kelautan dan prasarana pelabuhan yang apabila nantinya dilakukan revitalisasi akan menjadi modal yang sangat prospektif bagi peningkatan fungsi Pemerintah dan kesejahteraan/kemakmuran masyarakat.

Pasal 10

Padi dan Kapas berwarna kuning, hijau dan putih mempunyai makna bahwa sebagai suatu cermin yang termuat dalam Lambang burung Garuda sebagai dasar ideologi negara yang bermakna masyarakat kota Langsa menuju kepada masyarakat sejahtera, adil dan makmur dalam satu kesatuan yang utuh serta tidak terpisahkan, secara kuantitas arti/makna 17 (tujuh belas) butir padi merupakan tanggal kelahitan Kota Langsa yang jatuh pada tanggal 17 (tujuh belas), kemudian 10 (sepuluh) kuntum kapas menandakan bulan oktober yang merupakan bulan pembentukan Kota Langsa.

Pasal 11

Tulisan angka tahun 2001 mempunyai arti historis sebagai landasan hukum pembentukan Kota Langsa yang ditetapkan pada Tahun 2001

BAB III

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 12

Lambang Daerah Kota Langsa dapat dipergunakan dalam gedung dan diluar gedung Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pasal 13

Penggunaan Lambang Daerah didalam Gedung Pemerintah Daerah seperti :

- a. Kantor Walikota;
- b. Kantor DPRD.
- c. Gedung Sekretariat Daerah Kota ;
- d. Gedung DPRD;
- e. Gedung Dinas-Dinas Daerah Kota;
- f. Gedung Lembaga Teknis Daerah Kota;
- g. Gedung Kantor Camat;
- h. Gedung Kantor Lurah dan Kepala Desa;
- i. Baju Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil;
- j. Cap Jabatan DPRD;
- k. Lencana Penghargaan;
- l. Kop naskah Dinas;
- m. Sampul buku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Lambang Daerah dapat ditempatkan pada acara-acara yang sesuai baik didalam gedung atau tempat-tempat lain yang poantas.

Pasal 16

Lambang untuk perorangan, perkumpulan, organisasi, partai politik atau perusahaan tidak boleh sama dengan Lambang Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18.....*A*.

Pasal 18


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Disahkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H


WALIKOTA LANGSA,



AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
Pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H

Sekretaris Daerah,



DRS. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2004 NONOR 38 SERI E NOMOR 2